

**KONSTITUTIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT KEWENANGAN MEMPERPANJANG MASA JABATAN
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KAIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MEGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH :

**Yusran Sibawaih, S.Sos
23203011152**

PEMBIMBING

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai pengujian atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. Salah satu Pasal yang diujikan ialah Pasal 34 terkait masa jabatan KPK. Dalam hal pengujian Pasal 34, seharunya Mahkamah Konstitusi tak ikut campur dalam permohonan yang mengarah pada masa jabatan publik, karena bagian tersebut telah dilekatkan kepada lembaga lain yang dalam hal ini lembaga legislatif. Pengujian tersebut seharusnya MK tak ikut terlibat pada perkara *open legal policy*, oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga kekuasaan kehakiman, dalam penggunaan kewenangan dinilai telah melampaui batasan-batasan yang melekat pada dirinya. Atas persoalan penggunaan wewenang secara berlebih dan persoalan kegaduhan di publik, perlu dilihat serta melakukan pengkajian mendalam terhadap tugas pokok lembaga kekuasaan kehakiman serta di tinjau dari segi kewenangan dan *Maslahah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) pada bahan hukum. Adapun jenis penelitian ini ada sebuah penelitian deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sebuah terori hukum yang menjadi sandaran. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Sumber data yang digunakan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan dalam melakukan analisa data, penelitian ini menggunakan analisa deduktif kualitatif dengan menggunakan sandaran pandangan dari kewenangan dan *Maslahah*.

Hasil dalam penelitian bahwa; (a) Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang menguji pada perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 yang dalam penggunaan kewenangan sebagai penjaga konstitusi serta sebagai lembaga alternatif mencari keadilan, tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi justru tak menghasilkan keputusan yang adil bila merujuk pada Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 tentang tugas kekuasaan kehakiman dan bertentangan dengan 28 D ayat 3 UUD, yang di mana Putusan MK hanya mengakomodasi kepentingan individu, mengingat jabatannya pimpinan KPK juga akan segera berakhir, pada saat yang sama juga banyak masyarakat yang ingin menjadi Komisioner KPK. (b) Mahkamah Konstitusi tidak punya wewenang dalam mengatur jabatan publik, karena menyangkut masa jabatan publik di atur oleh lembaga legislatif karena bagian dari *open legal policy*. (c) Mahkamah Konstitusi dalam mengabulkan perpanjangan masa jabatan KPK akan berimplikasi ke lembaga lain, karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat yang tak punya ruang koreksi dan banding, hal itu tak menutup kemungkinan akan ada pengujian masa jabatan dikemudian hari. (d) Dari segi *Maslahah*, mengingat para pimpinan KPK banyak melanggar kode etik, artinya menghadirkan kemudarat dalam memperpanjang masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kata Kunci: Kewenangan MK, Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, Masa Jabatan KPK, *Maslahah*

ABSTRACT


The Constitutional Court Decision Number 112/PUU-XX/2022 concerns the judicial review of Law Number 19 of 2020 regarding the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission (KPK). One of the articles under review was Article 34, which relates to the term of office of the KPK members. In reviewing Article 34, the Constitutional Court should not have intervened in matters concerning the term of public office, as this issue falls under the authority of another institution, namely the legislative body. This review should not have involved the Constitutional Court because it pertains to an open legal policy matter. Therefore, as a judicial power institution, the Constitutional Court is considered to have exceeded the limits of its authority in exercising its powers. Given the issue of overreach and public controversy, it is necessary to carefully examine the primary duties of the judiciary institution, particularly from the perspectives of its authority and Maslahah.

This research uses a type of normative judicial research. As for this type of research, there is an analytical descriptive research that reveals laws and regulations related to a legal theory that is relied upon. This research approach uses the Legislation approach. The data sources used primary legal materials and secondary legal materials. Meanwhile, in conducting data analysis, this study uses qualitative deductive analysis using the reliance on the views and Maslahah.

The results of the study are as follows: (a) The Constitutional Court, as a judicial authority institution, examined Case Number 112/PUU-XX/2022 in exercising its authority as the guardian of the constitution and as an alternative institution seeking justice. However, the Constitutional Court's decision did not produce a fair verdict when referring to Article 24 paragraph 1 of the 1945 Constitution regarding the duties of judicial power, and it contradicted Article 28D paragraph 3 of the Constitution. The Constitutional Court's ruling only accommodated individual interests, considering that the term of the KPK leadership was also about to end, while at the same time many people wanted to become KPK Commissioners. (b) The Constitutional Court does not have the authority to regulate public office positions, as the terms of public office are regulated by the legislative institution as part of open legal policy. (c) The Constitutional Court's approval to extend the term of the KPK leadership will have implications for other institutions because the Constitutional Court's decisions are final and binding, with no room for correction or appeal. This leaves the possibility for future challenges to term limits. (d) From the perspective of Maslahah (public interest), considering that many KPK leaders have violated the code of ethics, extending the term of the leadership of the Corruption Eradication Commission will cause harm.

Keywords: Authority of the Constitutional Court, Decision Number 112/PP-XX\2022, KPK Term of Office, Maslahah

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

| |
|---|
|  <p>KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614 Yogyakarta 55281</p> |
| <p>Hal. Tesis Saudara Yusran Sibawaih,S.Sos Kepada Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta</p> <p><i>Assalamu'alaikum wr.wb.</i></p> <p>Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:</p> <p>Nama : Yusran Sibawaih, S.Sos NIM : 23203011152</p> <p>Judul Tesis : Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Meperpanjang Masa Jabatan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX\2022)</p> <p>Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.</p> <p>Dengan ini saya mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.</p> <p><i>Wassalamu'alaikum wr.wb.</i></p> <p style="text-align: right;">Yogyakarta, 7 Mei 2025</p> <p style="text-align: right;">Pembimbing,  Prof. Drs. H. Ratno Lugito, M.A. </p> |

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-771/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul

: KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT KEWENANGAN MEMPERPANJANG MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUSRAN SIBAWAIH, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011152
Telah diujikan pada : Senin, 30 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengudi I



Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 6874a8fb71871

Pengudi II



Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 687499cb70d5f

Pengudi III



Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6874977f918a5



Yogyakarta, 30 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6875a9b4841b5

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusran Sibawaih, S.Sos
Nim : 23203011152
Prodi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya ilmiah saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Kamis 7 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Yusran Sibawaih, S.Sos
NIM: 23302011152

MOTTO

Tidak Akan Sukses Siapa_pun Kamu, Bila Takut Menghadapi Tentangan


Tidak Akan Terhormat Siapa_pun Kamu, Bila Mendahulukan Takut Sebelum Berbuat

Salahunddin as-Shafadi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tanggal 10 september 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|--------------------------|
| ا | Alīf | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | ša' | š | s (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | J | Je |
| ح | Hâ' | ḥ | h (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha' | Kh | K dan h |
| د | Dāl | D | De |
| ز | Żāl | Ż | Z (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Za' | Z | Zet |
| س | Sīn | S | Es |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ش | Syīn | Sy | Es dan ye |
| ص | Sâd | ş | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dâd | đ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Tâ' | ť | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zâ' | ż | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Aīn | ' | Koma terbalik ke atas |
| خ | Gaīn | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Qi |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lām | L | 'el |
| م | Mīm | M | 'em |
| ن | Nūn | N | 'en |
| و | Wāwu | W | W |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|---------|---------|--------|
| نَسْتَة | ditulis | Sunnah |
|---------|---------|--------|

| | | |
|----------|---------|--------|
| لَعْنَةٌ | ditulis | ‘íllah |
|----------|---------|--------|

III. Ta' Marbûtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

| | | |
|---------------|---------|------------|
| المائدة | ditulis | al-Má'idah |
| إِسْمَالِيَّة | ditulis | Islāmiyyah |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|-----------------------|---------|----------------------|
| لِمَا ذَاهَبَ نَهَارٌ | ditulis | Muqāranah al-Māzahib |
|-----------------------|---------|----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | | |
|---|---|--------|---------|---|
| 1 | ـ | fathah | ditulis | a |
| 2 | ـ | kasrah | ditulis | i |
| 3 | ـ | dammah | ditulis | u |

V. Vokal Panjang

| | | | | |
|---|---------------------------------|---|--------|------------|
| 1 | fatḥah + alif | ā | جاهلية | jāhiliyyah |
| 2 | fatḥah + alif layyinah/ya' mati | ā | يسعى | yas‘ā |
| 3 | Kasrah + ya' mati | ī | كريم | karīm |
| 4 | ḍammah + wau mati | ū | فروض | furūḍ |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|-------------------|----|-----------|----------|
| fatḥah + ya' mati | ai | بِينَكُمْ | bainakum |
| fatḥah + wau mati | au | قُول | qaul |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | |
|-------------|-----------------|
| الْأَنْتَمْ | a'antum |
| أَعْدَتْ | u'iddat |
| لَئِنْ | la'in syakartum |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

| | |
|--------|-----------|
| القرآن | al-Qur'ān |
| القياس | al-qiyās |

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

| | |
|--------|-----------|
| السماء | as-samā' |
| الشمس | asy-syams |

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

| | |
|-----------|---------------|
| ذوالفروض | żawī al-furūḍ |
| أهل السنة | ahl as-sunnah |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah, yang telah memberikan kesehatan serta kesadaran untuk bertindak bebas dalam memilih jalan hidup di dunia. Dengan rahmatnya lah penyusun dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah (M.H), pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau di hari akhir nanti. Beliau adalah pemimpin yang mewarisi akan sikap moral berupa rendah hati, sikap jujur, sikap toleran, sikap pemaaf, serta sikap membangun persatuan.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan tesis ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dengan penyusun, pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul; “*Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Memperpanjang Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*”.

Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Almarhum Kedua Orang Tua, yang telah mengajarkan saya akan sikap optimisme dalam melanjutkan bentang hidup. Selanjutnya kepada saudara saya, “Hernawati, Hurniati, Usniadi, Sukriadi, Budi Mustiawan dan Edi Sutriawan”, mereka adalah bagian utama dalam memperjuangkan studi saya, terimakasih tak terhingga serta pengorbanan yang tak terbalaskan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ratno Lugito, M.A., DCL., selaku Promotor Tesis yang selalu memberi bimbingan, koreksi, arahan dan masukan yang konstruktif bagi Penyusun. Terimakasih juga penyusun sampaikan pada penguji Prof. H. Kamsi, M.A dan Dr. Faiq Tobroni, M.H.

3. Kepada semua guru yang tak bisa saya sebutkan namanya, yang telah mendidik saya, termasuk dosen-dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya ucapan terimakasih.
4. Rekan-rekan selama di Yogyakarta, "Rahmat Hidayat, Luqman Hakim, Moh. Rajib" yang selalu saya temui dalam perjalanan studi di Yogyakarta dan juga teman-teman kos Wisma Asahan Putra, "Ansor Siregar, Sulaiman Sihombing, Danang Wahyu" mereka semua ikut andil selama di Yogyakarta, sebuah Daerah yang amat berjasa untuk Republik Indonesia.
5. Kepada para sahabat baik saya di Himpunan Mahasiswa Islam dan juga kawan-kawan HMI_lainnya, termasuk para senior-senior.
6. Saya ucapan terimakasih kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kaliga Yogyakarta berserta para Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi dan Prof. Dr. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik, Serta Seluruh Civitas Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Harapan penyusun, semoga Allah SWT memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jazakumullah Khairan*.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Wasalam, wr, wb...

Yogyakarta, 5 Mei 2025
Saya yang menyatakan,



YUSRAN SIBAWAIH

NIM. 23203011152

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| MOTTO..... | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| PEDOMAN TRASSLITER ARAB LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakan..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Telah Pustaka | 11 |
| F. Kerangka Teori..... | 23 |
| G. Metode Penelitian | 32 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 35 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUJIAN UU, TUGAS POKOK SERTA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SERTA MASLAHAH..... | 38 |
| A. Pengujian Undang – Undang | 38 |
| 1. Pengertian Peraturan Perudang – Undangan | 38 |
| 2. Fungsi Pengujian Undang – Undang | 44 |
| 3. Prosedur Pengujian Udang – Undang..... | 47 |
| B. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi..... | 52 |
| 1. Mahkamah Konstitusi..... | 52 |
| 2. Fungsi dan Tugas Pokok Mahkamah Konstitusi..... | 54 |
| 3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi | 59 |
| 4. Batasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan Dampak Keputusa..... | 63 |

| | |
|---|------------|
| C. <i>Maslahah</i> | 69 |
| 1. Pengertian <i>Maslahah</i> | 69 |
| 2. Syarat Maslahah dan Tingkatan Maslahah | 71 |
| 3. Pembagian Maslahah dan Tujuan Maslahah | 73 |
| BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022 | 76 |
| A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022..... | 76 |
| B. Pro Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022... .. | 85 |
| BAB IV ANALISIS KONSTITUTIONALITAS DAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMPERPANJANG MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI | 96 |
| A. Problematika Konstitutionalitas Penggunaan Kewenangan Oleh Mahkamah Konstitusi dalam Memperpanjang Masa Jabatan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 Berdasarkan Tugas Pokok Kekuasaan Kehakiman..... | 96 |
| B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Terhadap Struktur Kelembagaan Negara, Sebuah Tinjauan Maslahah..... | 109 |
| BAB V PENUTUP | 119 |
| A. Kesimpulan..... | 119 |
| DAFTAR PUSTAKA | 121 |
| CURRICULUM VITAE | 133 |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKAN

Sebuah negara modern ditandai dengan adanya sebuah pembagian kekuasaan, di mana lembaga tersebut dinamakan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebuah pembagian tersebut, salah satu lembaga dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga peradilan. Menurut Daniel S Lev, yang terkesan pada lembaga kekuasaan kehakiman atau pengadilan, ialah sebuah lambang kekuasaan, pemelihara perdamaian dan pemberi keadilan.¹ Lembaga kekuasaan kehakiman yang di mana tidak dapat dilepaskan dengan asumsi lama atau teori klasik tentang pemisahan kekuasaan untuk mencegah terjadinya tindakan kesewenang – wenangan.² Adanya kewenangan yang melekat pada MK, tujuannya supaya mampu menakar sekaligus mengeluarkan penetapan atau keputusan yang bebas pengaruh dari eksekutif maupun legislatif,³ yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenang terus berkembang sesuai perubahan hukum dan tempatnya.⁴

¹ Deniel S Lev, “*Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan*”, alih bahasa, Nirwono dan AE Priyono, cet. ke-5, (Jakarta: LP3ES, 2018), hlm, 229

² Sri, Soemantri, “*Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*”, cet. Pertama, (Bandung: Rosdakarya 2014), hlm, 248

³ Muhammad Imran, Sistem Syuro, “Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam”, *Jurnal IUS*, Vol III Nomor 7, (April 2025), hlm, 131

⁴ Ahmad Sukardja, “*Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*”, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm, 129-130

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan dan memberikan angin segar bagi perkembangan kenegaraan.⁵ Lembaga ini hadir sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi dan kewenangan khusus, salah satunya adalah melakukan pengujian terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif. Kehadiran Mahkamah Konstitusi menegaskan komitmen negara dalam menjaga supremasi konstitusi serta menjamin adanya mekanisme *checks and balances* dalam sistem kenegaraan Indonesia.⁶

Keberadaan Mahkamah Konstitusi pada tahun dua ribu tiga, merupakan kebutuhan akan wujud dari urgensi dalam upaya memberikan jawaban atas berbagai persoalan – persoalan akan problem terkait urusan tata negara yang memicu bagaimana sebuah pertanyaan – pertanyaan tentang hukum atau sebuah permasalahan hukum dalam proses kenegaraan ditegakkan. Dari masalah – masalah yang ada itulah kemudian digagas serta dibentuk sebuah organ yang melakukan peninjauan terhadap produk aturan yang di mana organ tersebut dinamakan lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah kekuasaan kehakiman.

⁵ Herlambang P. Wiratraman, “Constitutional Court and Democracy in Indonesia, by Simon Butt”, *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, Volume 174, Issue 1, 6 March 2028, hlm, 84-87

⁶ Jimly Asshiddiqie, “*Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*”, cet. ke-3, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014). Baca juga karya lainnya, *Hukum Tata Negara dan Pilar – Pilar Demokrasi*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011). Dalam bukunya juga, *Pengantar Hukum Tata Negara*, cet. ke-5, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014).

Sebuah tinjauan terhadap sebuah produk hukum, merupakan kewajiban dan kedaulatan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dalam melihat garis aturan, apakah produk aturan tersebut sesuai dengan nilai – nilai yang ada pada konstitusi atau tidak. Kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 24C Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ayat (1) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dalam beberapa hal, yaitu: pengujian undang-undang terhadap Undang – Undang Dasar, pembubaran partai politik, serta penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi. Sementara itu, Ayat (2) menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Dasar.⁷

Bentuk dari wewenang yang melekat pada dirinya, Mahkamah Konstitusi berperan untuk menjalankan fungsi kontrol konstitusional melalui kewenangan dan kewajibannya, di mana hal tersebut sebagai bagian dari implementasi prinsip *check and balances* dalam sistem pemerintahan atau kontrol pengawasan antar lembaga negara,⁸ karena bicara Mahkamah

⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

⁸ Hanif Fudin, “Aktualisasi *Checks and Balances* Lembaga Negara; Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (20 Maret 2022), hlm. 213

Konstitusi yang sebagai lembaga peradilan tidak bisa dilepaskan dari sebuah ide negara hukum. istilah "negara hukum" dalam kepustakaan Indonesia merujuk pada bahasa Belanda atau Jerman, yaitu '*rechtsstaat*' dan *the rule of law*.⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 112/PUU-XX/2022, yang dibacakan pada Kamis, 25 Mei 2023, menjadi sorotan luas di ruang publik bila meminjam istilah dari Jurgen Habermas.¹⁰ Dari kalangan masyarakat, mahasiswa, akademisi, hingga pelaku politik. Perkara ini diajukan oleh Nurul Ghufron, seorang anggota sekaligus wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menggugat ketentuan mengenai batas usia dan masa jabatan pimpinan KPK. Permohonan tersebut kemudian menghasilkan putusan Mahkamah yang memicu berbagai respons karena dinilai memiliki dampak signifikan terhadap tata kelola sistem kelembagaan negara.

Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian konstitusional terhadap Pasal 29 E dan Pasal 34.¹¹ Putusan yang diambil oleh Mahkamah tersebut menuai berbagai respons dari publik; sebagian menilai Mahkamah telah keluar dari fungsi yudisialnya dan

⁹ Moh. Mahfud MD, “*Hukum dan Pilar – Pilar Demokrasi*”, (Yogyakarta: Gema Media 1999), hlm, 126

¹⁰ Istilah *Pubclic Sphere* diambil dari pemikir Mazhab Frankfurt, ialah Jurgen Habermas. Ia adalah salah satu pemikir dari sesudah pendahulunya yang dari Garman, yang mengembangkan konsep ruang publik melewati bukunya, “*The Structural Transformation of The Pubclic Sphere*”, Trj, (Yogyakarta; Kreasi Wacana, 2007).

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022,

bertindak terlalu politis¹², sementara sebagian lainnya menganggap putusan tersebut tepat dan sejalan dengan desain kelembagaan kekuasaan eksekutif. Gugatan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi yang dirujuk bersama Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang – Undang. Aturan – aturan ini menetapkan pihak – pihak yang memiliki *legal standing*, yaitu hak atau dasar hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar.¹³

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *open legal policy* dapat dikesampingkan apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai – nilai moralitas, rasionalitas, serta menimbulkan ketidakadilan yang bernuansa intoleransi. Melalui Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan. Putusan ini kemudian memicu respons publik yang beragam, menimbulkan perdebatan pro dan kontra terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam, akan basar potensi menjadikan nilai – nilai agama sebagai bahan untuk menimbang sekaligus tolak ukur dalam melihat berbagai macam aspek persoalan – persoalan, kemudian menggunakan agama sebagai suatu acuan atau sebuah

¹² Juli Hartono, “Denyy Indrayana Menduga Keputusan MK soal Masa Jabatan Pimpinan KPK untuk Kepentingan Pilpres 2024”, <https://nasional.tempo.co> , dikses 30 Desember 2024.

¹³ PMK, Nomor 2 Tahun 2021, Tentang Tata Beracara Mahkamah Konstitusi

standar dalam kerangka dasar yang oleh pemeluknya dijadikan sebagai instrumen dalam mengambil keputusan, sebagaimana *hadits* Nabi Muhammad tentang seruan kepada setiap pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan;

“Kamu sekalian adalah pemimpin dan kepemimpinan kamu itu akan ditanyai pertanggung jawabannya. (HR. Bukhari)”¹⁴

Menurut keterangan hadis yang di atas, kita sebagai manusia (hamba) lebih – lebih dalam seorang pemimpin yang mempunyai tanggung jawab, diserukan untuk bertindak dalam hal memberi keputusan – keputusan yang adil, sehingga terdapat sebuah keteraturan yang seimbang dalam masyarakat dan setiap keputusan – keputusan yang dibuat akan ada pertanggung jawabannya.

Islam sebagai sebuah seperangkat nilai yang bersifat universal, yang di dalamnya juga mengatur bagaimana proses pembuatan suatu produk undang – undang, bagaimana tata cara peradilan, bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana mengangkat penguasa, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *fiqh siyāsah*.¹⁵ *Fiqh siyāsah* dalam kacamata kaum muslimin, dijadikan sebagai sebuah paradigma dalam mengelola kerangka kenegaraan yang secara epistemik mengandung berbagai macam maksud. menurut Ahmad

¹⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, “*Sahih al-Bukhari*”, (Beirut: Dar Ibnu Katsir 1987), hlm, 140

¹⁵ Suyuthi Pulungan, “*Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*”, cet. ke-5, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm, 77-78

Fathi, *fiqh siyāsah* merupakan penjelasan akan cara tata kelola urusan – urusan umat yang disesuaikan dengan hukum – hukum syariat.¹⁶

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf memaknai *fiqh siyāsah* adalah pergolakan masalah umum bagi negara yang mempunyai nuansa nilai Islam yang terkandung di dalamnya serta menjamin terealisasinya kemaslahatan dan tidak melanggar suatu ketentuan prinsip – prinsip syariat, yang salah satu objek kajiannya meliputi pembuatan aturan untuk mengurus suatu negara sesuai dengan pokok – pokok ajaran agama.¹⁷

Sedangkan Muhammad Iqbal memberi ruang lingkup *fiqh siyāsah* pada tiga hal; *Pertama*, politik yang berkaitan dengan perundang – undangan atau *siyāsah dustūriyyah*. *Kedua*, politik luar negeri atau *siyāsah dauliyāh*. *Ketiga*, politik yang menyentuh bidang keuangan dan moneter, yang disebut sebagai *siyāsah māliyah*.¹⁸

Sedangkan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi masuk ke dalam kategori *siyāsah dustūriyyah*. Bicara soal putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, bisa saja memposisikan diri sebagai *Negative legislator* bahkan dalam perkembangan peradilan modern, bisa menjadi *positive legislator*, selama produk aturan atau norma terdapat kekurangan yang mengarah pada ketidakpastian hukum atau kekosongan hukum. Dalam

¹⁶ Fatmawati Hilal, “*Fikih Siyasah*”, UIN Alaudin Makassar, <https://www.bing.com>, 2 Maret 2025

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, “*Al-Siyasah al-Syar’iyah*”, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), hlm, 5

¹⁸ M. Iqbal, “*Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm, 47

banyak catatan, kewenangan Mahkamah Konstitusi seharusnya bukanlah menjadi *positive legislature* melainkan *negative legislature*. *Positive legislature* dipahami sebagai wilayah para legislator, bukan pengadilan. Mengacu pada pernyataan demikian, sesungguhnya Mahkamah Konstitusi tak boleh mengintervensi kewenangan lembaga legislatif dengan memberlakukan norma, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebatas membatalkan norma atau membiarkan norma dalam undang – undang berlaku.

Dalam putusan yang berkaitan dengan masa jabatan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi telah melewati batas, akan tetapi putusan yang sudah dikeluarkan tidak boleh berlaku surut ke belakang, apalagi SK yang terdapat pada komisioner KPK hanya mempunyai durasi waktu empat tahun dan bertambah menjadi lima tahun. Dalam hal ini, perlu rasanya membedah ulang, mengurainya serta melihat sejauh mana serta batasan – batasan apa saja yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *Positif Legislator* dalam pengujian konstitusional.

Dalam hal putusan terkait perpanjangan masa tugas yang dijalani oleh anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, maka dari itulah apakah Mahkamah Konstitusi dalam putusannya sudah sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya sebagai aktor yang mengadili sudah sesuai atau tidak, apakah juga memenuhi prinsip – prinsip keadilan dan kemaslahatan yang terkandung atau tidak? Maka dari itulah peneliti sendiri melihat putusan tersebut dari sisi konstitutionalitas keabsahan akan penggunaan

kewenangan serta melihat implikasinya pada kenegaraan jika terjadi hal yang sama dalam pengujian masa jabatan lembaga negara.

Mengacu pada kerangka pemikiran yang telah disampaikan, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian lebih mendalam dan mengeksplorasi lebih lanjut mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi, yang di mana peneliti memfokuskan pada Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai Pasal 34 UU Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, di mana semua komisioner atau pimpinan KPK hanya memegang durasi waktu masa jabatan yang hanya 4 (empat) tahun, lalu Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk memperpanjang durasi waktu jabatan KPK yang limitasinya menjadi 5 (lima) tahun.

Adapun problem serta pertanyaan – pertanyaan pada paparan latar belakang masalah dalam kajian penelitian ini, penulis sendiri akan mengungkap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dengan cara menggunakan alat bedah untuk menganalisis, di mana alat bedah tersebut sebagai instrumen untuk menjelaskan Putusan Mahkamah Tersebut. Dari pada itulah peneliti akan menganalisis dari sisi kewenangan kekuasaan kehakiman serta melakukan dengan cara meninjau dari segi *maslahah* untuk melihat keabsahan pada Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022.

B. RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang sebelumnya, penulis menarik beberapa masalah – masalah yang peneliti

tarik untuk dijadikan sebagai sebuah pembahasan yang hendak peneliti analisis. Adapun rumusan masalah yang peneliti angkat di antaranya ialah berikut ini;

1. Bagaimana konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 berdasarkan tugas pokok dan kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap struktur Lembaga Negara dari sudut pandang *maslahah*?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Bertolak pada latar belakang yang peneliti tulis sebelumnya yang terdapat di atas, peneliti sendiri tentu mempunyai tujuan atau muara yang hendak penelitian ini ditujukan. Beberapa tujuan tersebut itu ialah sebagai berikut;

- a. Dalam upaya menjelaskan dimensi konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan cara pandang kewenangan dan tugas pokoknya (MK) terhadap Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022
- b. Upaya mengetahui sisi *maslahah* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

2. Kegunaan Penelitian

Sebuah studi yang dilakukan, barang tentu memberikan manfaat teoritis maupun praktis dengan sendirinya, baik itu untuk peneliti sendiri, untuk para pengebangunan ilmu pengetahuan, institusi negara, sekaligus memperluas khazanah keilmuan khususnya dalam bidang ilmu syariah.

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberi kontribusi terlebih bisa memberi pemahaman secara mendalam tentang posisi Mahkamah Konstitusi dalam struktur kekuasaan di Indonesia dalam hal mengadili perkara – perkara konstitusional.
- b. Tujuan praktisnya adalah untuk memberi sebuah pemahaman mendalam kepada sebuah institusi – institusi entah itu Mahkamah Konstitusi sendiri, lembaga negara, bahkan individu yang mau mengajukan pengujian sebuah aturan kepada Mahkamah Konstitusi.

E. TELAH PUSTAKA

Penelitian yang membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi amat banyak ditulis bahkan diteliti oleh orang lain, entah itu disertasi, tesis, skripsi, jurnal, serta yang termuat di media cetak maupun media sosial, yang di mana peneliti sendiri bukan menulis bahkan meneliti hal yang baru. Yang membedakan peneliti dan peneliti sebelumnya terletak pada kacamata dalam melihat putusan tersebut, yang di mana peneliti menggunakan pandangan Islam serta penggunaan teoritik pada kasus Putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut. Adapun penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh orang lain sebagai berikut;

Jurnal yang ditulis oleh Nurul Hikmah, Ikhwanul Muslimin, M. Nurcholis Alhadi, dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PPU-XX/2022 tentang Batas Usia Pimpinan KPK sebagai Landmark Decision”, di mana dalam penelitiannya menemukan pro kontra atas penetapan tambahan waktu jabatan di ranah publik. Pada studi penelitian yang dilakukan dalam rangka mengevaluasi apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PPU-XX/2022 layak disebut *Landmark Decision*. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan fokus utama pada analisis teks yang berasal dari sumber hukum, termasuk bahan aturan yang primer yang berupa sekunder juga serta tersier. Dalam penyimpulannya, dilakukan dengan cara mengkaji literatur terkait.¹⁹

Jurnal yang ditulis oleh Shinta Nabila, dkk, dengan judul “Who Has The Authority To Determine The Term Of Office For The Leadership Of The KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)”, jurnal ini melakukan penelitian tentang urgensi Keppres dalam menindaklanjuti putusan yang dikeluarkan oleh MK Nomor 112/PPU-XX/2022 tentang batas usia dan masa jabatan pimpinan KPK. Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Nabila, dkk, melakukan pendekatan menggunakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji sebuah norma, kaidah, asas, teori, filsafat, pendekatan yang

¹⁹ Nurul Hikmah, Ikhwanul Muslimin, M. Nurcholis Alhadi, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PPU-XX/2022 tentang Batas Usia Pimpinan KPK sebagai Landmark Decision”, *Jurnal Penelitian Inovatif*, Vol. 4, No. 4, November 2024, 1909-1916

digunakan rangka menggali serta menemukan jalan keluar atas permasalahan yang dikaji, yang merupakan kesenjangan hukum. Dari uraian yang di bangun dalam jurnal ini, menemukan hasil bahwa, adanya sebuah Keppres tak sama sekali mengandung urgensi sampai dengan sebuah pengkajian atau hal yang menyangkut perbaikan sebuah UU KPK dari DPR. Para peneliti merekomendasikan agar lembaga eksekutif mengeluarkan Perppu sebagai sebuah solusi, karena Perppu dianggap sebagai alternatif yang setara dengan undang – undang dan memiliki kekuatan mengatur. Sementara itu, Keppres hanya bersifat sebagai sebuah keputusan atau penetapan.²⁰

Jurnal yang ditulis oleh Raraniken Ayuning Bintari, Azzahra Ayu Sabilla, dkk, yang bertemakan “Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)”. Jurnal ini berisi tentang *ratio decidendi* para hakim dalam mengabulkan pemohon selurunya dalam putusannya, di mana berbicara juga kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* yang bermuara pada pembentukan sebuah norma yang ada kebaruan terhadap penetapan akan sebuah syarat usia dan menambah durasi waktu jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang simpulan dari ketetapan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat *Final and binding*. Artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang

²⁰ Sahinta Nabila, dkk, “Who Has The Authority To Determine The Term Of Office For The Leadership Of The KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Dusturiyah*. Vol 14, No. 2, Juli-Desember 2024.

dalam mempergunakan sebuah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual sebagai alat untuk membedah penelitiannya. Penulis sendiri menitikberatkan pada wewenang hakim melewati batasnya sebagai positif legislator yang di mana tugas itu diemban oleh legislatif (DPR). Dalam putusan tersebut, penulis menilai mahkamah hanya sebagai *Negative Legislator* atau pembatalan norma bila bertentangan dengan UUD NKRI 1945, penulis juga melihat, Mahkamah Konstitusi membuat kebaruan akan penafsiran terkait syarat atau garis dalam pencalonan Pimpinan KPK yang telah mempunyai pengalaman untuk jabatan pada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dalam hal ini akan mengundang tanda pergeseran fungsi serta memberi pertanyaan terkait mengubah standar syarat lebih lanjut soal syarat usia dalam mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK.²¹

Jurnal yang ditulis oleh Muhamad Rijal Firdaus dengan judul “Analisis Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi 112/PUU-XX/2022 Dalam Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK”. Rijal Firdaus melihat putusan yang disimpulkan oleh MK sendiri menunjukkan ada problematika dalam keputusannya. Karena ketika putusan itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi akan memberi dampak mengikat dan final walau melanggar norma. Hasil putusan tersebut tidak bisa lagi

²¹ Raraniken Ayuning Bintari, Azzahra Ayu Sabilla, dkk, “Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022”, *Journal homepage: Recht Studiosum Law Review Vol.02*, No. (02 November ,2023).

mengakomodasi masukan – masukan yang sebetulnya benar dan tak bisa lagi berubah. Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara menyeluruh atas gugatan yang dilayangkan. Mengingat penakaran dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 34 Undang – Undang *a quo* bersifat inkonstitusional bersyarat. Ketentuan tersebut dinyatakan sebagai pasal yang inkonstitusional apabila tak dimaknakan bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjabat selama durasi waktu lima (5) tahun dan hanya bisa dipilih lagi hanya untuk satu kali masa jabatan lagi. Penetapan ini mencerminkan pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari yang semestinya sebagai *negative legislator*, khususnya karena tidak terdapat urgensi yang darurat atau genting serta tak adanya implikasi yang kongkret terhadap desain kelembagaan KPK ke depan. Penambahan durasi masa jabatan komisioner KPK, disetujui melalui timbangan Mahkamah, hal itulah kemudian menjadi alasan dikabulkannya penuntutan atau sebuah permohonan, menunjukkan adanya pendekatan interpretatif yang bersifat pragmatis. Adapun sebuah cara yang dilakukan dalam melakukan riset ini ialah cara pandang yuridis normatif, yang mempergunakan peraturan perundang – undangan serta cara pendekatan studi kasus guna menganalisis permasalahan hukum secara komprehensif.²²

²² Muhamad Rijal Firdaus dan Dwi Fridayanti, Rizqina Zami Kautsarani, “Analisis Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi 112/Puu-Xx/2022 Dalam Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK”, *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* Vol 4 No 1 (Maret 2024).

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rechanda Haidir Madan, dengan judul “Polemik Mahkamah Konstitusi Terhadap Pertimbangan *Open Legal Policy* dalam putusan Perkara Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”. Jurnal ini ditulis dengan argumentasi menyalahkan putusan yang dibuat oleh mahkamah Konstitusi, karena dianggap sebagai ranah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang dianggap sebagai pelanggar prinsip pembagian kekuasaan. Putusannya itu juga dianggap tidak ada sangkut paut serta juga menyoroti kepentingan mendesak warga negara sebagai aspek penting dalam pengambilan kebijakan hukum. Selain itu, dilakukan perbandingan dengan praktik di berbagai benua seperti AS, dalam mengatasi celah dalam *Open Legal Policy* melalui penerapan *doctrine of political questions*. Doktrin ini memberikan batasan yang jelas mengenai kapan pengadilan seharusnya mengambil sikap atau tindakan terhadap hak warga atau masyarakat di dalam negara serta kapan ia harus menahan diri, sejalan dengan prinsip *separation of legal policy*. Penelitian ini juga menemukan bahwa di beberapa negara, konsep *Open Legal Policy* digunakan untuk menjadi instrumen untuk meredamkan tekanan atau serangan dari lawan politik. Dalam hal pendekatan, menggunakan penelitian yang bersifat doktrinal yang merupakan penelitian hukum kepustakaan serta didukung studi komparatif dengan berbagai negara.²³

²³ Muhammad Rechanda Haidir Madan, “Polemik Mahkamah Konstitusi Terhadap Pertimbangan *Open Legal Policy* dalam putusan Perkara Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”, <https://review-unes.com/>, Vol. 6, No. 2, (Desember 2023).

Jurnal yang ditulis oleh Idul Rishan, dengan judul “Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara – Perkara pada Wilayah Open Legal Policy”, studi ini memuat beberapa putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (Pengujian *Presidential Tresshold*, Pengujian UU KPK tentang kedudukan sebagai lembaga eksekutif, pengujian UU KPK tentang masa jabatan), di mana dalam penelitiannya ini bertujuan untuk memperoleh tiga hal yang hendak dicapai. pertama, mendiagnosis penyebab munculnya sebuah perkara – perkara *open legal policy* yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi. Kedua, mencoba menemukan analisis jenis tafsiran Mahkamah Konstitusi dalam perkara *open legal policy*. Ketiga, melihat tingkat kepuasan publik atas kasus – kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara *open legal policy*. Dalam penelitian yang dibuatnya, menemukan hasil tiga argumentasi. Pertama, maraknya permohonan *open legal policy* di lembaga Mahkamah Konstitusi menujukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam tafsirnya dan keputusannya dinilai sebagai preseden dan dinilai lebih cepat dalam memperoleh kepastian hukum ketimbang mengusulkan pembentukan atau mengusulkan perubahan aturan jalur legislatif. Kedua, setiap keputusan dan penafsiran Mahkamah Konstitusi sangat dinamis. Ketiga, setiap keputusan Mahkamah Konstitusi tak selalu populis.²⁴

²⁴ Idul Rishan, “Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara – Perkara pada Wilayah Open Legal Policy”, *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 2024, pp. 585-609

Jurnal yang ditulis oleh Resma Bintani Gustaliza dan Tasyah Roma Arta dengan judul “Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022”. Penulis memberi argumentasi tentang untuk mengatur mengenai berapa lama durasi waktu jabatan pimpinan pada lembaga negara, yang bagian dari *open legal policy*, masuk ke dalam kategori konstitusional yang berada dalam hak pembentuk undang – undang. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam simpulan yang memberi masa waktu jabatan pimpinan KPK dinilai sebagai bentuk penyimpangan, karena Mahkamah dianggap telah mengambil alih kewenangan yang seharusnya menjadi domain legislator. Putusan tersebut tidak hanya berdampak terhadap struktur kelembagaan KPK, tetapi juga berpotensi menimbulkan implikasi lebih luas terhadap lembaga negara independen lainnya. Salah satu konsekuensi yang mungkin muncul adalah terbukanya peluang bagi para aktor – aktor dari lembaga independen yang lain untuk mengajukan penuntutan yang serupa, mengingat tidak ada sebuah akan keseragaman berapa lama waktu jabatan antar lembaga yang sejenis..²⁵

Jurnal yang ditulis oleh Anis Mustarani, Muwaffiq Jufri, dkk, dengan judul “Kerugian Hak Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi”. Jurnal yang ditulis oleh penulis ini memfokuskan pada isu HAM, khususnya persoalan akan politik, hak materi

²⁵ Resma Bintani Gustaliza dan Tasyah Roma, “Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Kpk Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022”, *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudentia)*, Vol. 6 No. 1, (Juni 2023).

atau kekayaan, hak akan sosial, dan hak akan keadilan, yang semuanya harus dilindungi secara maksimal. Penulis menilai adanya kerugian dialami yang penuntut nilai, sehingga pemohon materi Undang – Undang sehubungan dengan pemberlakuan Undang – Undang tersebut. Dalam hal ini, penetapan durasi oleh MK pada perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh penuntut tidak dianggap menjadi bagian kerugian konstitusional warga masyarakat, karena penuntut tidak berpotensi dirugikan oleh Undang – Undang tersebut. Pemohon masih memiliki hak untuk majukan diri serta berharap dapat dipilih kembali untuk jabatan pimpinan KPK pada periode mendatang nantinya. Tuntutan pemohon terhadap adanya dampak yang tak adil tidak selalu mencerminkan kesamaan dalam jumlah atau bagian, namun lebih pada pemahaman keadilan yang seimbang, yaitu memastikan adanya sebuah porsi yang masuk akal dan sesuai dengan fungsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang melakukan penelusuran untuk dianalisis pada standar yang digunakan dalam hukum serta standar etik yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang.²⁶

Jurnal yang ditulis oleh Achmad Yusuf dan Moh. Saleh, dengan judul “Konstitusionalitas Penentu Syarat Usia Minimal dan Maksimal Pimpinan KPK”. Isi dari tulisan ini adalah, memberikan argumentasi atas terbentuknya KPK lahir sebagai jawaban akan kebutuhan untuk membasmi

²⁶ Anis Mustarani, Muwaffiq Jufri, dkk, “Kerugian Hak Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 9 Nomor 2 Desember 2023

tingginya tingkat korupsi di tanah air, di mana untuk memuluskan tugasnya, dibentuklah UU Nomor 30 Tahun 2002. Peneliti menilai bahwa kontroversi yang muncul terkait penolakan terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019, isi bermuara upaya mengganti UU KPK, yang terfokus pada pergantian akan garis syarat usia yang terdapat pada Pasal 29 huruf (e). Perubahan ini berakibat sebuah kekhawatiran akan calon pimpinan KPK mungkin tidak memenuhi kriteria usia minimum yang baru, yaitu di bawah 50 tahun, sehingga tidak terpenuhinya syarat untuk diangkat kembali menjadi pimpinan KPK. Penelitian ini bertujuan pada hal yang mengevaluasi adanya aspek, termasuk juga *ratio decidendi* dalam penggunaan untuk ketetapan akan standar usia minimal dan maksimal, yang tercantum dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022. Selanjutnya, penelitian ini juga membahas akibat dari hukum akan penetapan syarat usia minimal dan maksimal yang menyadarkan pada putusan tersebut, Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, serta memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber data. Dalam hal penggunaan akan teknik dalam mengumpulkan suatu data, dengan cara melalui studi pustaka, analisis pada sebuah dokumen, serta mengambil rujukan pada penelitian – penelitian terdahulu yang sinkron baginya.²⁷

²⁷ Achmad Yusuf dan Moh Saleh, “Konstitusionalitas Penetu Syarat Usia Minimal dan Maksimal Pimpinan KPK”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024: 410 – 441

Jurnal dari Yunawati dan Irwan Sapta Putra yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Masa Jabatan Ketua KPK Berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 112/PUU-XX/2022”. Yunawati dan Irwan melewati penelitiannya melihat bahwa keputusan MK melewati perkara Nomor: 112/PUU-XX/2022, terdapat perbedaan atas bunyi, di mana bunyi dari pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan analisa bahwa MK berfungsi bukan hanya sebagai *Negative Legislator*, tapi dapat juga berfungsi sebagai *Positive Legislator*, melihat pemohon sebagai ketua KPK mempunyai pengalaman sebagai ketua KPK sebagai sebuah alasan. Kalau rekrutmen pimpinan KPK mulai dari awal membutuhkan adaptasi pada kelembagaan, karena menyangkut soal hajat orang banyak. Isi dari penelitiannya adalah apa yang ada dari hasil persidangan dari pendapat Mahkamah, pendapat pemohon, serta para ahli yang mengikuti dalam sidang. Ataupun cara yang digunakan terhadap penelitian ini ialah dengan cara studi dari sisi historis (*historical approach*) serta cara pendekatan kasus (*case approach*). Adapun tipologi dari riset ini mencirikan sebuah studi hukum normatif, di mana dalam mengumpulkan bacaan dari berbagai sumber, seperti buku, artikel, majalah, serta makalah simposium yang menjadi bahan. Fokus penelitian ini adalah peninjauan kembali pada aturan perundang-undangan dalam sisi hukum pidana serta punya relevansi dengan proses peninjauan kembali.²⁸

²⁸ Yunawati dan Irwan Sapta Putra, “Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Masa Jabatan Ketua KPK Berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 112/PUU-XX/2022”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal*

Jurnal yang ditulis oleh Risma Juliana, Eza Tri Yandy, Abdul Razak (Urgensi Penambahan Pimpinan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Hukum Tata Negara). Dalam penelitian ini melihat apa urgensinya dan apa yang melatar belakangi putusan atas memperpanjang durasi waktu akan jabatan pimpinan KPK. Artikel ini menggunakan pendekatan studi normatif dan pendekatan kasus yang di mana mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran data melewati pustaka. Kesimpulan dalam penelitian yang ditulisnya, putusan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak perlu dan tidak ada urgensinya bila mengacu pada teori konstitusi, yang di mana dinilai bagian dari pembentuknya dalam hal ini DPR bukan tugas MK.²⁹

Jurnal yang ditulis oleh Anshari Betekeng, Renny Heronia, Muhammad Irham, (Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022), di mana penelitian ini melihat Mahkamah Konstitusi bukan sebagai lembaga demokratis, bagaimana mungkin membuat aturan yang sebetulnya bukan bagian dari keinginan rakyat. Terkait perpanjangan masa jabatan publik haruslah melewati para perwakilan rakyat dalam hal ini DPR. Dalam putusan MK dinilai membuat norma baru yang sifatnya mengatur tanpa memperhatikan kemauan rakyat

Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, Volume 4 Nomor 1 Januari 2024

²⁹ Risma Julaina, Eza Tri Yandy, “Abdul Razak, Urgensi Penambahan Pimpinan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Hukum Tata Negara”, *Ta’Sir: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 8 No. 1, Juni 2924, 29-46

yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.³⁰

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori digunakan dalam upaya membedah suatu problem – problem yang hendak di analisa untuk melihat realitas yang terjadi, sehingga memberi pemahaman khazanah yang konstruktif dan baru dalam kajian ilmu hukum secara mendalam. Maka dari itulah peneliti menggunakan beberapa teori yang hendak dijadikan alat bedah untuk mengurai putusan yang dilakukan dari buah tangan MK pada perkara Nomor 112/PUU-XX/2022. Dalam penggunaan teori untuk membedah ialah teori kewenangan dan *Maslahah* yang digunakan sebagai alat bedah dalam penelitian ini.

1. Teori Kewenangan

Kewenangan amat erat kaitannya dengan kekuasaan dalam suatu negara, namun kekuasaan tidak selalu identik dengan kewenangan. Keduanya memiliki bentuk yang berbeda dalam hal keabsahan. Kewenangan dalam konteks kekuasaan adalah prerogatif yang terdapat sebuah keabsahan (*legitimate*), sementara setiap kekuasaan belum tentu mutlak akan memiliki keabsahan dalam arti tidak total, karena itulah ada konsep pembagian kekuasaan lembaga negara.³¹

³⁰ Anshari Betekeng, Renny Heronia, Muhammad Irham, “Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022”, *CAPITA: Constitutional Law & Administrative Law Review*, 2 (2) Desember 2-24: 66-67

³¹ Ramlan Subakti, “*Memahami Ilmu Politik*”, cet. ke-6, (Jakarta: Gramedia 2007), hlm, 54

Bertolak dari pikiran Weber sebagaimana dikutip oleh Mariam Budiardjo, Weber mengatakan bahwa kewenangan adalah sebuah kemampuan untuk melakukan kemauannya sendiri, walau mengalami perlawanan,³² di mana hal tersebut menjamin pelaksanaan kewajiban – kewajiban yang mengikat oleh bagian – bagian dalam suatu sistem³³ yang di mana kewenangan adalah kekuasaan formal³⁴ bila mengacu pada suatu organisasi kenegaraan.

Sedangkan kewenangan yang di punya oleh orang atau lembaga negara dalam membuat aturan, Al-Mawardi menjelaskan bahwa kewenangan untuk membuat aturan diemban oleh Kepala Negara, tentu diambil langsung dari sumbernya (syariat Islam).³⁵ Dalam kasus Indonesia sendiri, sumber utamanya adalah konstitusi (UUD) yang menjadi acuan dalam membuat aturan serta menjadi sebuah sandaran dalam memutuskan sebuah hukum dan aturan – aturan di bawahnya.

Di lembaga pengadilan, sebelum bicara kewenangan hakim, terlebih dahulu Al-Mawardi bicara soal syarat yang harus dipenuhi oleh aktor yang menjalankan peradilan, yang di mana harus mencakup kecerdasan spiritual, Intelektualitas, dan Emosional. Hal tersebut amat urgensi bagi orang yang menjalankan jabatan peradilan, apalagi dalam hal penegakan

³² Mariam Budiardjo, “Dasar – Dasar Ilmu Politik”, Edisi Revisi. (Jakarta: Gramedia 2008). hlm, 59

³³ *Ibid*, hlm, 63

³⁴ *Ibid*, hlm, 64

³⁵ Rashda Diana, “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam”, *TSAQAFAH Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 1, (Mei 2017), 157-176

hukum, sekaligus kegiatannya menjadi sebuah pengontrol. Hal itu semua bagian dari perwujudan kewenangan hakim untuk memperhatikan keberadaan jaminan sebuah keadilan bagi setiap hak manusia.³⁶

Sedangkan syarat seorang pemegang kekuasaan pengadilan, menurut Al-Mawardi harus memenuhi sebuah syarat – syarat. Adapun syarat – syaratnya sebagai berikut;³⁷ Ia harus laki – laki, di samping itu juga para hakim sudah baligh. Syarat baligh ini penting, karena seseorang yang tidak dalam tahapan baligh tidak sama sekali akan menimbulkan dampak pada hukum, baik bagi diri sendiri ataupun bagi yang lain. sedangkan adanya hakim dari kalangan perempuan, hal itu kurang diperbolehkan, akan tetapi di perbolehkan bila diberi kekuasaan untuk mengadili. Selanjutnya, seseorang harus memiliki sebuah pemikiran yang mengharuskan cerdas, bukan sekadar mampu menjalankan perintah, tapi juga dapat memahami hal yang *dharuriyyah* yang hal tersebut ialah kategori primer atau sekunder. Di samping itu juga, syarat seorang hakim harus merdeka dari hal – hal yang berbau intervensi. Selanjutnya, para hakim harus beragama, di mana Al-Mawardi sendiri menilai harus beragama Islam. Selanjutnya juga mampu bersikap adil, berkata jujur, dapat dipercaya, jauh dari keraguan serta terjaga dari hal – hal yang tidak diperbolehkan (haram). Seorang Hakim juga harus

³⁶ Franz Magnis Suseno, “*Etika Politik: Prinsip – Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 385

³⁷ Al-Mawardi, “*Al-Ahkam ash-shulthaniyyah*”, alih bahasa, Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 127

mempunyai pandangan dan penglihatan yang cukup sehat, sehingga ia mampu bedakan kejujuran ataupun sikap berdusta, serta mampu memilih akan apa itu hak serta yang batil, sekaligus mengambil hal benar dan menolak yang salah. Terakhir adalah orang yang secara kemampuan mampu menguasai sebuah aturan hukum syariat yang tercakup sebuah ilmu dasar sekaligus menguasai ilmu cabang.

Al-Mawardi melakukan upaya untuk mengklasifikasikan bahwasanya tugas kekuasaan kehakiman dalam hal praktik bertujuan untuk mengantisipasi perkara hukum yang *overload*, hal yang lain juga bertujuan untuk membuka sebuah ruang untuk melakukan *ijtihād* seorang hakim dalam melakukan keputusan hukum suatu perkara.

Menurut Al-Mawardi, tugasnya serta kewenangannya meliputi sepuluh hal, di antaranya;³⁸

1. Melakukan penyelesaian permusuhan atau konflik, baik melalui cara damai yang bergantung pada kerelaan, maupun dengan menggunakan cara yang memaksa.
2. Mengambil hak dari orang yang menahan dan mengembalikannya pada pihak yang berhak setelah didukung oleh dua bukti, yaitu kejujuran serta berupa bukti.
3. Menjadi wali bagi orang yang dilarang menjaga harta.

³⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam ash-shulthaniyyah*, hlm, 131

4. Mengelola harta wakaf, dengan menjaga harta untuk dialokasikan pada jalur yang semestinya.
5. Menjalankan wasiat yang sesuai dengan yang disyaratkan oleh pemberi wasiat.
6. Menikahkan orang yang sudah memenuhi syarat dan ketika tidak ada wali nikah. Uraian ini, tidak perlu menjadi tugas hakim, menurutnya bisa menggunakan bahkan diperbolehkan melangsungkan pernikahan di luar peradilan.
7. Menerapkan hukuman had kepada individu yang berhak menerimanya. Jika kasus had tersebut berkaitan dengan hak – hak Allah, hakim dapat langsung menerapkannya tanpa menunggu pihak lain. Jika kasus had tersebut menyangkut hak – hak manusia, penerapannya bergantung pada tuntutan dari pihak penggugat.
8. Memikirkan kemaslahatan diwilayah kerjanya. Artinya hakim tidak boleh menangani urusan kecuali urusan yang menyangkut dengan tugasnya sendiri, misalkan menghadirkan kedua orang yang bersengketa.
9. Memberikan perhatian kepada para saksi dan memilih individu untuk mewakili mereka dengan mempertimbangkan kejujuran..
10. Memosisikan secara sama di hadapan hukum antara orang kuat dan orang lemah, entah itu dari pihak yang salah atau pihak yang benar.

Adapun kewenangan seorang hakim, ia bersifat umum (luas) namun dalam pelaksanaannya amat khusus. Menurut Al-Mawardi, tugas hakim dalam menangani sebuah kasus, misalkan diangkat untuk menjadi hakim di daerah, tugasnya hanya mengurus kasus di daerah di mana diangkat.³⁹ Kewenangan hakim dalam hal ini bersifat mutlak, diberikan berdasarkan aturan hukum kehakiman itu sendiri, terutama terkait dengan hak dan kewajiban seseorang dalam sebuah perkara yang dipersengketakan. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang timbul akibat sifat mutlak kewenangan hakim tersebut, yang membatasi ruang lingkup akan tugasnya sendiri. Sebagai contoh, seorang hakim tak sama sekali untuk diperkenankan menarik atau mengambil sebuah *kharaj*, karena bagian tersebut merupakan bagian yang telah diberikan pada pihak – pihak yang lain.⁴⁰

Selain itu, terdapat pula kewenangan hakim yang dibatasi oleh hukum acaranya atau tugasnya, di mana cakupan kewenangannya dibatasi oleh jenis perkara tertentu yang menjadi ruang lingkup tugas hakim tersebut, misalnya hakim menangani hanya pada kasus waris, maka yang menjadi hakim wajib melakukan berwenangnya bicara atau menyelesaikan soal waris, tidak pada kasus di luar itu.⁴¹ Di Indonesia sendiri, dalam hal – hal yang menyangkut kewenangan Mahkamah

³⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam ash-shulthaniyyah*, hlm, 136

⁴⁰ *Ibid*, hlm, 137

⁴¹ *Ibid*, hlm, 138

Konstitusi, ia berwenang menguji produk Undang – Undang, penyelesaian persengketaan akan pemilu, persengketaan antar lembaga negara, dan membubarkan sebuah partai politik.

Kewenangan dalam sebuah pemerintahan, yang kehadirannya sebagai sarana untuk menyikapi sebuah masyarakat sebagai aktor utama dari hukum, kebijakan, serta seluruh ketentuan yang diamanatkan oleh undang – undang, dengan tujuan mewujudkan kepentingan bersama. Penggunaan wewenang oleh pemerintah bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum agar sejalan dengan aturan yang berlaku,⁴² yang tentu kewenangan tersebut tak sepenuhnya mutlak atau absolut. Dalam hal ini juga, kelembagaan negara harus menggunakan kewenangannya bersandar pada norma – norma yang sudah ada atau norma hukum itu sendiri.

Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, telah berperan aktif dalam mendorong pembaruan hukum, sistem peradilan, dan demokrasi. Melalui kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi turut memberikan kontribusi penting dalam memperkuat tatanan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia.

2. Teori Maslahah

Maslahah diartikan sebagai "tindakan – tindakan yang mendorong pada kebaikan bagi manusia". Secara artiannya yang umum, *maslahah*

⁴² Abdul Latif, *Hukum Administrasi*, Edisi Kedua, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2016), hlm, 54

merujuk pada segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia, baik dalam bentuk mendatangkan keuntungan atau kesenangan, maupun dalam bentuk menolak kerugian atau mencegah kemudaratan. Oleh karena itu, segala hal yang mengandung manfaat dapat dikategorikan sebagai maslahah. Maslahah memiliki dua dimensi utama, yaitu mendatangkan kemanfaatan (kemaslahatan) dan menolak kerusakan (kemudaratan). Secara garis besar, *maslahah* terbagi menjadi tiga jenis bagian, yaitu;⁴³

a. *Mashlāhah Mu'tabarah*

Yaitu kemaslahatan yang didasarkan pada ketentuan *syari'* (hukum tertinggi). Artinya, terdapat petunjuk dari *syari'* baik secara langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan keberadaan suatu *maslahah* yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

b. *Mashlāhah Mulghah*

Kemaslahatan yang ditolak adalah jenis *maslahah* yang secara rasional dianggap baik oleh akal, namun tidak memiliki landasan dalam *syari'at*, bahkan terdapat dalil *syar'i* yang secara tegas menolaknya. Artinya, meskipun akal menilainya sesuai dengan tujuan – tujuan *syari'at*, justru menetapkan hukum yang

⁴³ Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm, 341

bertentangan sebagaimana dituntut oleh kemaslahatan yang terdapat dalam sebuah *nash*.

c. *Mashlāhah Mursalah*

Kemaslahatan macam ini merupakan jenis *maslahah* yang secara rasional dipahami secara sempurna oleh akal pikiran dan punya korelasi dengan tujuan syari'at pada penetapan hukum. Namun, tidak terdapat dalil syar'i yang secara eksplisit mendukungnya maupun yang menolaknya.

Abdul Wahab Khallaf memberikan pandangannya pada syarat – syarat dalam menetapkan serta mendalilkan hukum yang bersandarkan pada *mashlahah* di antaranya sebagai berikut;⁴⁴

- a. *Maslahah* yang bersifat nyata dan hakiki, bukan *maslahah* yang hanya berdasarkan angan – angan atau asumsi semata, di mana argumentasinya dibangun dalam menghadapi keadaan nyata.
- b. Bicara soal kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan perorangan. Artinya, kemaslahatan umum ini artinya kemaslahatan bermuara pada kehendak orang banyak dan benar menurut hukum.
- c. Setiap *Tasyri'* atau aturan yang dihasilkan tidak diperkenankan akan adanya sebuah bertentangan dengan kemaslahatan hukum, serta juga harus mengandung kaidah atau prinsip - prinsip yang

⁴⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu 'Usul Fikh*, alih bahasa, Halimudin, cet. ke-5, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005), hlm, 101

sudah ditetapkan oleh dalil *syar'i*, baik itu berupa dari Al-Qur'an, *ijma'*, serta *qiyyas*. Dengan demikian, kemaslahatan yang dijadikan dasar penetapan hukum harus tetap berada dalam koridor syariat Islam. Dalam kasus hukum di negara Indonesia, hukum yang dihasilkan tak boleh bertentangan dengan konstitusi atau UUD 1945.

Poin dari teori *maslahah* bertumpu pada hal – hal yang mengarah pada kemaslahatan atau manfaat yang hendak diambil serta dijadikan bahan keputusan. Dalam *maslahah* bukan hanya sifatnya sementara, namun harus mengarah pada jangka panjang, entah itu dalam keduniaan maupun akhirat. Artinya dalam *maslahah*, mempunyai suatu keistimewaan; *Pertama*, *maslahah* selalu berlandaskan keselamatan. *Kedua*, *maslahah* dalam pandangan syariat tidak hanya terbatas pada kepentingan duniawi, tetapi juga mencakup kepentingan akhirat. *Ketiga*, *Maslahah* bukan saja berdampak pada fisik, tapi juga ruhaniyah.

G. METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata *methods* (Yunani) yang dimaksud adalah cara untuk menuju suatu jalan. Metode merupakan sebuah cara kerja yang sistematis untuk menggali sekaligus memahami suatu subjek atau objek penelitian, yang muaranya dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴⁵

⁴⁵ Suteki dan Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori dan Praktik", Ed. 1, cet. ke-3, (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 148

1. Jenis Penelitian

Untuk memberikan jawaban serta mencari formulasinya, studi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menempatkan sebuah literatur sebagai acuan utama,⁴⁶ seperti Peraturan Perundang – Undangan, Peraturan Pemerintah serta literatur yang sesuai dengan tema kajian. Adapun objek riset kajian yang dilakukan oleh penulis ialah, melakukan penelaahan terhadap hal yang menyangkut pada objek penelitian, yang dalam hal penelitian ini memfokuskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menyangkut perpanjangan masa jabatan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, untuk melukiskan suatu permasalahan,⁴⁷ yang dalam hal ini berupaya mengungkapkan bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian peneliti sendiri melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 untuk menemukan problematika atau alasan-alasan dalam putusan mengenai tambahan waktu masa jabatan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁴⁶ Suteki dan Galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori dan Praktik*”, hlm, 147

⁴⁷ *Ibid*, hlm, 133

3. Pendekatan Penelitian

Bertolak dari postulat penelitian yang diangkat, pendekatan ini menggunakan jenis pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah salah satu penelitian yang menyadarkan analisisnya pada peraturan – peraturan hukum atau norma – norma hukum yang berlaku, dalam artian hukum positif serta hal yang relevan dengan permasalahan penelitian. Metode dengan menggunakan hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah sebuah hukum, asas hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi⁴⁸, sehingga dengan pendekatan yang digunakan sebagai instrumen untuk memformulasikan serta membedah sebuah penelitian riset yang penulis angkat

4. Sumber Data

Sumber dari penelitian ini adalah data yang berupa bahan primer dan sekunder, yang di mana data – data tersebut bersifat data yang sudah jadi, baik itu berupa bahan pustaka yang berupa dokumen – dokumen resmi, misalnya dari Departemen Kehakiman, dari Kementerian, Lembaga Pemerintah, peraturan Perundungan – Undangan, karya ilmiah, buku, berita media cetak maupun elektronik, serta bahannya hukum yang relevan dengan objek atau fokus penelitian. Sedangkan bahan utamanya

⁴⁸ Ibnu Sina Chandranegara dan Dwi Putri Cahyawati, “Conflict of interest prevention clause in the constitution: The study of the Indonesian Constitution”, *Journal Heliyon*, Volume 9, Issue 3, March 2023, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14679>

adalah hukum primer, dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, di mana dalam penelitian ini berupa data sekunder, dengan cara mengadakan penelusuran serta melakukan inventarisasi terhadap bahan – bahan pustaka yang berupa dokumen resmi dari Lembaga Negara, sebuah literatur baik itu disertasi, tesis, skripsi, jurnal, buku yang tentu berkaitan dengan topik penelitian yang hendak dibahas. Prosesnya dengan diadakan suatu analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan lalu diolah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan – pertanyaan yang peneliti angkat.

5. Analisa Data

Analisa yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa deduktif, yang di mana berpangkal pada prinsip – prinsip serta aktivitas cara berpikir yang mendasari pada hal – hal yang sifatnya umum ke hal – hal yang khusus. Kemudian data – data yang sudah inventarisasi, akan dilakukan analisa dengan mengambil beberapa temuan serta argumentasi yang hendak peneliti simpulkan.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Tahapan yang dilalui pada penelitian ini terdiri dari beberapa bagian bab yang hendak di urai. Ataupun beberapa bagian tersebut ada lima bab,

selanjutnya penyusun melakukan uraian satu persatu secara berurutan sehingga sistematis dalam kepenulisan.

Bab I terdapat sebuah pendahuluan, yang di dalamnya ada tujuh bagian di antaranya, *pertama*, terdiri dari sebuah latar belakang yang menggambarkan mengapa penelitian ini perlu dilakukan serta apa saja yang melatarbelakanginya. *Kedua*, terdiri dari rumusan masalah yang hendak dibahas dan diuraikan di bab berikutnya. *Ketiga*, berisi tentang tujuan dan kegunaan dari penelitian. *Empat*, sebuah tinjauan pustaka untuk menelusuri karya – karya ilmiah yang telah ditulis sebelumnya, yang tentu sebuah karya yang punya kaitan dengan penelitian yang hendak dibahas. *Kelima*, sebuah kerangka teori yang hendak dijadikan alat bantu untuk mengurai masalah – masalah yang hendak diteliti oleh peneliti sendiri. *Keenam*, sebuah metode Penelitian atau langkah serta cara yang ditempuh untuk pengumpulan data sekaligus langkah yang ditempuh untuk menganalisis permasalahan. *Ketujuh*, sebuah sistematika pembahasan, untuk menggambarkan penelitian awal.

Bab II membahas sebuah landasan teori *Maslahah* dan teori kewenangan, di mana peneliti melakukan penjabaran sebuah konsep – konsep tentang Mahkamah Konstitusi, fungsi, tugas pokok dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Teori serta penjabaran ini digunakan untuk menjadi alat bantu untuk membedah permasalahan – permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Bab III memaparkan sebuah data penelitian, dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 sebagai data yang hendak dibahas dan digambarkan.

Bab IV berisi soal analisa hubungan data dan teori untuk menemukan sebuah jawaban dari rumusan masalah yang diangkat sebelumnya dan menggunakan cara pandang teori kewenangan dan teori Maslahah untuk dijadikan alat bedah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

Bab V berisi tentang penutup sebagai bab terakhir yang terdiri dari sebuah kesimpulan dari hasil penelitian, yang kemudian memberikan keritik serta saran atas penelitian yang dilakukan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kewenangan serta tugas pokok dalam sistem kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengandung unsur ketidakadilan. Putusan ini dikeluarkan ketika masa jabatan pimpinan KPK masih tersisa sekitar enam bulan, dan pada saat yang sama pemerintah telah membentuk panitia seleksi untuk menjaring calon pimpinan KPK yang baru. Keputusan Mahkamah tersebut sebenarnya membuat ketidakadilan yang baru dan lebih serius, karena hanya mengakomodasi kepentingan satu individu dan mengesampingkan aspirasi masyarakat luas yang berminat untuk mengikuti proses seleksi komisioner KPK. Mengutip pernyataan Santo Agustinus bahwa "suatu keputusan hukum tanpa adanya keadilan tidak lain hanyalah sekumpulan perampok.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa terdapat perlakuan diskriminatif antar lembaga negara terkait masa jabatan, dengan membandingkan masa jabatan pimpinan KPK dengan 12 komisi lainnya yang memiliki masa jabatan lima tahun, namun perbandingan tersebut sebenarnya tidak objektif, karena Mahkamah hanya membatasi pembanding pada lembaga-lembaga tertentu, padahal masih terdapat lembaga independen lainnya yang masa jabatan berada di bawah KPK yang juga memiliki fungsi strategis dan penting dalam sistem ketatanegaraan.

Segi *Maslalah* atau kemanfaatan umum, perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mencerminkan adanya manfaat yang signifikan bagi kepentingan publik, mengingat kinerja KPK semakin buruk, terutama karena sejumlah anggota lembaga tersebut dinilai memiliki rekam jejak yang bermasalah. Selain itu, putusan hukum tidak boleh merusak prinsip kedaulatan hukum yang telah diatur dalam konstitusi. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi telah mencederai prinsip keadilan sebagaimana

diatur dalam Pasal 28D UUD 1945, yang menjamin perlakuan adil bagi seluruh warga negara. Apabila praktik seperti ini terus berulang, hal tersebut berpotensi menimbulkan preseden berbahaya, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, tidak tertutup kemungkinan bahwa akan ada pengajuan serupa yang meminta perubahan masa jabatan yang dapat mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.

Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

A. M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Kompas, 2009

Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2011.

Abdul Latif, *Hukum Administrasi*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-2, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2016.

Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM, 2004

Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam AL-Ghazali: Maslahah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikh*, Terj, Halimudin, Cetakan Ke-5, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam ash-shulthaniyyah*, Trj, Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014

Abdur Rahman, *Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2016.

Deniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesiambungan dan Perubahan*, Trj, Cetakan Ke-5, Jakarta: LP3ES, 2018

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip – Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah*, UIN Alaudin Makassar, diakses 3 Maret 2025.

H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Terj, Cetakan Ke-3, Bandung: Nusa Media, 2018.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Terj, Cetakan Ke-5, Bandung: Nusa Media, 2010.

Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Terj, Amir Khatib, Jilid ke-12, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2016.

_____, *Al-Nubadh usul al-fiqh al-Zahiri*, Trj, Lutfi Mardiansyah, Jawa Barat: Pondok Pesantren Al-Ma'aarij, 2024.

Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, Trj, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Jimly Asshiddiqie, “*Konstitusi dan Konstitutionisme Indonesia*”, Cetakan Ke-3, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.

_____, *Hukum Tata Negara dan Pilar – Pilar Demokrasi*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.

_____, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cetakan Ke-5, Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2014.

_____, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Cetakan Pertama, Jakarta: Konstitusi Press, 2006

Jimly Asshiddqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta Pusat: Konstitusi Press, 2006.

Jurgen Habermas, *The Structural Transformation of The Public Sphere*, Terj, Yogyakarta; Kreasi Wacana, 2007.

Lita Tyesta ALW, *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan: Kajian Normatif Delegated Legislation di Indonesia, Studi Kasus: Peraturan Komisi Pemilihan Umum*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.

Maria Farida Indrati, Buku 1: *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Cetakan Ke-5, Yogyakarta: Kanisius, 2020.

Muhsin Jamil, “Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam”, Semarang: Walisongo Press, 2008

Moh. Mahfud Md, “Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi”, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

_____, “Politik Hukum di Indonesia”, Ed. Revisi, Cetakan Ke-9, Depok: Rajawali Pers, 2011.

_____, *Hukum dan Pilar – Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gema Media 1999.

Martitah, *Mahkamah Konstitusi; Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Konpress, 2016

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Mariam Budiardjo, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta: Geramedia Pustaka, 2008.

Nawir Yuslem, “*al-Burhan fi Ushul Fiqh; Kitab Induk Ushul Fikih ,Konsep Maslahah Imam al-juwayni dan Dinamika Hukum Islam*”, Cetakan Pertama, Bandung: Cipustaka Media, 2007.

Nasrun Haroen, “Ushul Fiqh 1”, Jakarta: Logos, 1996.

Philippe Nonet dan Philippe Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Trj, Cetakan Ke-2, Bandung: Nusamedia, 2008

Ridwan, H. R, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Revisi, Cetakan Ke-9, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Cetakan Ke-6, Jakarta: Gramedia, 2007.

Syaikhul Islam Ali, *Kaidah Fikih Politik: Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama*, Sidoarjo: Bumi Shalawat Progresif, 2018.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cetakan Ke-5, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Syafhendry, “*Pengantar Ilmu Politik*”, Depok: Rajawali Pers, 2024.

Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia; Pemikiran dan Pandangan*, Cetakan Pertama, Bandung: Rosdakarya, 2014.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori dan Praktik*, Ed, 1, Cetakan Ke-3, Depok: Rajawali Press, 2020

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-5,Yogyakarta : Cahya Atma Pustaka 2016.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Kertertiban; Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Cetakan Pertama, Jakarta: UKI Prees, 2006

_____, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Pekan Baru: Marpoyan Tujuh, 2016.

B. Jurnal/ Karya Ilmiah

Anis Mustarani, dkk, Kerugian Hak Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 9 Nomor 2 Desember 2023.

Ahmad Rusly Purba, “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Tata Negara”, *Jurnal Darma Agung*, Volume: 32, nomor: 6, Desember, 2024. 348-359

Achmad Yusuf dan Moh Saleh, Konstitutionalitas Penentu Syarat Usia Minimal dan Maksimal Pimpinan KPK, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024

Ernawati Huroiroh, dkk, Konstitutionalitas Perubahan Postur APBN Melalui Perppu, *Jurnal Sosio Yustisa*, Vol 1 No. 2 , 2021.

Edwin W. Tucker, The Morality of Law, Bay Lon L Fuller, *Indiana Law Journal*, Vol. 40: Iss 2, Article 5.

Hanif Fudin, Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara; Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi* 19, No. 1, 20 Maret 2022.

Herlambang P. Wiratraman, Constitutional Court and Democracy in Indonesia, by Simon Butt, *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, Volume 174, Issue 1, 6 March 2024.

Ibnu Sina Chandranegara dan Dwi Putri Cahyawati, Conflict of interest prevention clause in the constitution: The study of the Indonesian Constitution, *Journal Heliyon*, , March 2023.

Idul Rishan, Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara – Perkara pada Wilayah Open Legal Policy, *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 2024, pp. 585-609

Muhammad Rechanda dan Haidir Madan, Polemik Mahkamah Konstitusi Terhadap Pertimbangan Open Legal Policy dalam putusan Perkara Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), <https://review-unes.com/>, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.

M. Abid Ulil Albab AF, Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil PILKADA, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48: No. 3, Article 5.

M. Agus Maulidi, Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, No. 2 11 Juli 2019.

Muhamad Rijal Firdaus, Dwi Fridayanti, Rizqina Zami Kautsarani, Analisis Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi 112/Puu-Xx/2022 Dalam Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* Vol 4 No 1 Maret 2024.

Muhammad Imran, Sistem Syuro' Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam, *Jurnal IUS*, Vol III Nomor 7, April 2025

Moh Gandara, Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat, *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3: 92-99

Nurul Hikmah, Ikhwanul Muslimin, M. Nurcholis Alhadi, Analisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PPU-XX/2022 tentang Batas Usia Pimpinan KPK sebagai Landmark Decision, *Jurnal Penelitian Inovatif*, Vol. 4, No. 4, November 2024, 1909-1916

Rashda Diana, Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam, *TSAQFAH Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13, No. 1, Mei 2017

Resma Bintani Gustaliza dan Tasyah Roma, Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum Jurisprudentia*, Vol. 6 No. 1, Juni 2023.

Raraniken Ayuning Bintari, Azzahra Ayu Sabilla, dkk, Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, *Journal homepage: Recht Studiosum Law Review* Vol.02, No. 02 November, 2023.

Sahinta Nabila, dkk, Who Has The Authority To Determine The Term Of Office For The Leadership Of The KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Dusturiyah*. Vol 14, No. 2, Juli-Desember 2024.

Yunawati dan Irwan Sapta Putra, Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Masa Jabatan Ketua KPK Berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 112/PUU-XX/2022, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa*, Volume 4 Nomor 1 Januari 2024

Yez Gabriel Nelwa, dkk, Kekuatan Hukum Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Terhadap Perubahan Undang – Undang (Uji Materill UU Pemilu Mengenai Batasan Usia Presiden Dan Wakil

Peresiden; Putusan MK 90/PUU-XXI/2023, *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 15 No. 1, 2024

C. Putusan Pengadilan, UU

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

PMK, Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang – Undang

Pasal 10 Undang – Undang nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

UUD Republik Indonesia 1945

D. Interner/Web

Candra Yuri Nuralam, *PK Klaim Putusan MK Soal Perpanjangan Masa Jabatan Sudah Jadi Undang-undang*,<https://mediaindonesia.com/politik-danhukum/587699/kpk-klaim-putusan-mk-soal-perpanjangan-masa-jabatan-sudah-jadi-undang-undang> diakses 29 April 2025.

Dian Erika Nugraheny, *Mahfud Ungkap 2 Alasan yang Buat Pemerintah Perpanjangan Masa Jabatan Firli dkk di KPK*,<https://nasional.kompas.com/read/2023/06/10/05080031/mahfud-ungkap-2-alasan-yang-buat-pemerintah-perpanjang-masa-jabatan-firli> , diakses 30 Maret 2025

Erha Aprili Ramadhoni, *Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Putusan MK Sudah Final*,
<https://nasional.okezone.com/read/2023/07/13/337/2846087/soal-perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk-putusan-mk-sudah-final?page=2> diakses 29 April 2025.

Fahri Hamzah Malah Dukung Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun:
Agar Ada Sinergi dengan Eksekutif”,
<https://www.suara.com/news/2023/05/27/122104/fahri-hamzah-malah-dukung-masa-jabatan-pimpinan-kpk-jadi-5-tahun-agar-ada-sinergi-dengan-eksekutif> diakses 29 April 2025

Info Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi; Sejarah, Tugas dan Perannya,
<https://fahum.umsu.ac.id/info/kpk-komisi-pemberantasan-korupsi-sejarah-tugas-dan-perannya/> diakses 3 Maret 2025

Insi Faiqoh, Apa Fungsi Mahkamah Konstitusi, Ini Kedudukan, Kewenangan, dan Kewajibannya,
<https://www.detik.com/jateng/berita/d-7502903/apa-fungsi-mahkamah-konstitusi-ini-kedudukan-kewenangan-dan-kewajibannya>, diakses 2 Maret 2025

Juli Hartono, Denyy Indrayana Menduga Keputusan MK soal Masa Jabatan Pimpinan KPK untuk Kepentingan Pilpres 2024,
<https://nasional.tempo.co> , di Akses pada hari Rabu 15 Mei 2024.

Jabatan pimpinan KPK di perpanjang, Pemerintah harap kinerja KPK lebih efektif”,https://www.setneg.go.id/baca/index/jabatan_pimpinan_kpk_diperpanjang_pemerintah_harapkan_kinerja_kpk_lebih_efektif , 29 April 2025

Kejanggalan Putusan MK soal Perpanjangan Jabatan Pimpinan KPK,
<https://www.tempo.co/arsip/-kejanggalan-putusan-mk-soal-perpanjangan-jabatan-pimpinan-kpk-183086> diakses 29 April 2025

Kenali Fungsi dan Sistem Mahkamah Konstitusi” IBLAM School of Law,
<https://iblam.ac.id/2024/02/11/kenali-fungsi-dan-sistem-mahkamah-konstitusi/>, diakses 2 Maret 2025

KPK apresiasi MK perpanjang masa jabatan KPK,
<https://m.antaranews.com/berita/3555399/kpk-apresiasi-mk-perpanjang-masa-jabatan-pimpinan>,diakses 30 April 2025

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Wikipedia bahasa,
https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia , diakses 3 Maret 2025

Mengkritisi pertimbangan MK tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, <https://theconversation.com/mengkritisi-pertimbangan-mk-tentang-perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk-207209> , diakses 3 Mei 2025.

M. Adimaja, Abraham Samad Nilai Putusan MK soal Jabatan Pimpinan KPK 5 Tahun Ganjil, <https://kumparan.com/kumparannews/abraham-samad-nilai-putusan-mk-soal-jabatan-pimpinan-kpk-5-tahunganjil-20TNmjvMFkH/full>, diakses pada 2 Juni 2024.

Majelis Hukum dan HAM Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi Lima Tahun, <https://tvmu.tv/majelis-hukum-danham-tolak-perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk-jadi-lima-tahun> diakses 29 April 2025

Masa Jabatan Pimpinan KPK Diperpanjang, Pukat UGM Sebut Logika MK Lemah, <https://mojok.co/kilas/masa-jabatan-pimpinan-kpk-diperpanjang-pukat-ugm-sebut-logika-mk-lemah/> , diakses 29 April 2025

M. Khadafi, *KPK Diminta Tidak Ikut Bermain Politik*,
https://www.metrotvnews.com/play/bJECnAXP-kpk_diminta-tidak-ikut-bermain-politik, di akses 3 Juni 2024.

M. Rosseno Aji, *Denny Indrayana Menduga Putusan MK Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK untuk Kepentingan Pilpres 2024*,

<https://www.tempo.co/politik/denny-indrayana-menduga-putusan-mk-soal-masa-jabatan-pimpinan-kpk-untuk-kepentingan-pilpres-2024-183987> , diakses 30 Maret 2025

Nashih Nashrullah, *Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Beda Respons Wapres dan Abraham Samad*,
<https://news.republika.co.id/berita/rv8izr320/perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk-beda-respons-wapres-dan-abraham-samad> , diakses pada 2 Juni 2024.

Nawir Arsyad Akbar, *Sindir MK soal Jabatan KPK: Sahroni Kita Perpanjang Masa Kerja Dewan Lima Tahun Lagi*,
<https://news.republika.co.id/berita/rv7vx0377/sindir-mk-soal-jabatan-kpk-sahroni-kita-perpanjang-masa-kerja-dewan-5-tahun-lagi> , diakses 3 Mei 2025

Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK 5 Tahun, Gerindra: Saya Serahkan ke Publik, <https://parboaboa.com/soal-masa-jabatan-pimpinan-kpk-5-tahun-gerindra-saya-serahkan-ke-publik> , diakses 29 April 2025

Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK jadi 5 Tahun, Komisi III DPR Silang Pendapat soal Putusan MK,
<https://www.suara.com/news/2023/05/25/175641/ubah-masa-jabatan-pimpinan-kpk-jadi-5-tahun-komisi-iii-dpr-silang-pendapat-soal-putusan-mk?page=3> ,Diakses 29 April 2025

Wongbanyumas, Menyempurnakan Sistem Kenegaraan Melalui Amandemen UUD 1945, <http://fatahilla.blogspot.com/2008/06/ultra-petita-mahkamah-konstitusi.html>, diakses 3 Maret 2025

Zunita Putri, Eks Ketua WP Buka Suara soal MK Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun, <https://news.detik.com/berita/d->

[6738607/eks-ketua-wp-buka-suara-soal-mk-ubah-masa-jabatan-pimpinan-kpk-jadi-5-tahun](https://news.detik.com/berita/d-6738607/eks-ketua-wp-buka-suara-soal-mk-ubah-masa-jabatan-pimpinan-kpk-jadi-5-tahun), diakses pada Tanggal 2 Juni 2024.

Refly Harun Kritik Keras soal Perpanjangan Jabatan Pimpinan KPK: Memalukan, <https://news.detik.com/berita/d-6745231/refly-harun-kritik-keras-soal-perpanjangan-jabatan-pimpinan-kpk-memalukan>, diakses 30 Maret 2025.

